PT. PINDAD (PERSERO)







SURAT - EDARAN

Nomor: SE/ 1 /P/BD/IV/2020

TENTANG

HIMBAUAN PENGGUNAAN MASKER UNTUK MENCEGAH PENULARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) BAGI PEGAWAI PT PINDAD (PERSERO)

1. Berdasarkan:

- a. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-1/MBU/03/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyebaran Coronavirus (COVID-19).
- b. Surat Edaran Direksi PT Pindad (Persero) nomor : SE/2/P/BD/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta perubahannya nomor : SE/2a/P/BD/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Antisipasi Penyebaran Virus Corona (Covid-19) di Lingkungan PT Pindad (Persero).
- c. Seruan Pemerintah Republik Indonesia melalui Juru Bicara Penanganan Covid-19 kepada seluruh masyarakat agar menggunakan masker.
- 2. Sehubungan dengan butir 1 (satu) tersebut di atas, selama terjadi pandemi Covid-19 agar Pegawai memperhatikan hal-hal sebagaimana berikut :
 - a. Seluruh karyawan PT Pindad (Persero) untuk selalu menggunakan masker ketika berada di lingkungan PT Pindad (Persero) dan berkegiatan di luar rumah.
 - b. Dapat menggunakan jenis masker kain yang dapat dicuci dengan tetap memperhatikan standar kesehatan.
 - c. Tidak membeli dan / atau menggunakan masker medis karena masker medis diprioritaskan untuk tenaga kesehatan.
- Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk diketahui dan mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pada tanggal

Bandung April

Tembusan:

- 1. Direksi
- 2. Para GM / VP (- GM Munisi)
- 3. Sekretaris Perusahaan
- 4. Kepala Satuan Pengawasan Intern

Manager Pelayanan HC Div. HCM

ABRAHAM MOSE

D PRINDAD (PERSERO) DIREKSI